



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwatiningsih. SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 08/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 12 Januari 2024, dengan alamat elektronik lkbhhandayani13@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dan sekarang berdomisili di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 02 Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NO : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( Ba'da dukhul) dan dalam perkawinanya di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman 10 Juli 2015,umur 8 Tahun 6 Bulan dan anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon.
3. Bahwa mulai tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang di sebabkan karena: Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan marah-marah,sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
4. Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon
5. Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang
6. Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon
7. Termohon ternyata ketahuan telah berselingkuh
8. Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon
9. Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja.

Hal. 2 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai pada poin 3i sampai 3 vii diatas, dari hari ke hari tidak ada perubahan sikap yang baik atau merubah perilaku yang layaknya sebagai istri yang baik, sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk selalu bersabar dan memberi nasehat, dengan harapan Termohon mau merubah sikapnya kembali menjadi istri yang baik dan kembali hidup harmonis, namun yang terjadi Termohon tetap juga tidak mau untuk merubah sikap yang sering emosi.

11. Puncak keretakan Rumah Tangga keluarga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Termohon pamit pergi meninggalkan rumah bersama dan meminta kepada Pemohon untuk di menjatuhkan Talak kepada Termohon dan Termohon memilih pergi dari rumah bersama dan sekarang Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKapanewon Patuk Kabuhpaten Gunungkidul

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk memberi nasehat dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

13. Bahwa berdasarkan keadaanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon tidak rela dan ridho dan Pemohon berhak untuk melakukan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari yang akan di tentukan kemudian.

Hal. 3 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Purwatiningsih. SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 08/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 12 Januari 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik lkbhhandayani13@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama JAYAN DWI RIZFI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 february 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 02 Februari 2014. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPatuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Bapak Kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah Pemohon;

Hal. 5 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak mulai tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan marah-marah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa selain itu Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon.
- Bahwa Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang
- Bahwa Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon.
- Bahwa selain itu Termohon ternyata ketahuan telah berselingkuh.
- Bahwa Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon
- Bahwa Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja.;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 6 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa sejak mulai tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan marah-marah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon, Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang.
- Bahwa setahu saksi Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon.
- Bahwa menurut Pemohon sebagaimana diceritakan kepada saksi jika Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon
- Bahwa Termohon juga sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja. ;

Hal. 7 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara

*Hal. 8 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.i. Yogyakarta, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik

*Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak mulai tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan marah-marah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon
- Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang
- Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon
- Termohon ternyata ketahuan telah berselingkuh
- Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon
- Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja. dan sejak bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut

*Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relas) Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan putusan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkumul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang

Hal. 11 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak mulai tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan marah-marah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon, Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang, Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, Termohon ternyata ketahuan telah berselingkuh, Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon, Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja. dan sejak bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2014 yang dicatatkan di KUA Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 12 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mulai tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan marah-marah, Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon, Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang, Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, Termohon ternyata ketahuan telah berselingkuh, Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon, Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja.;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2014 yang dicatatkan di KUA Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak mulai tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah sampai beberapa hari tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pulang di tanya baik-baik di jawab dengan nada kasar dan

Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.,

Termohon setiap kali marah sering mengucapkan minta untuk di ceraikan dari Pemohon, Termohon kalau sedang marah sering mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak baik di ucapkan kepada Pemohon sebagai suami misal seperti layaknya yang ada di kebun binatang, Termohon sering kali marah ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon,

Termohon ternyata ketahuan telah berselingkuh, Termohon dalam rumah tangganya juga tidak bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon dan malah sering mengucapkan kata kata kasar kepada orang tua Pemohon, Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebelum atau sesudah kerja. dan sejak bulan Juli tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya

*Hal. 14 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Khoiril Basyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Khoiril Basyar, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)